



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR¹39TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKUS STUNTING
TAHUN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu daerah yang menjadi Lokus Stunting tahun 2021;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Lokus Stunting maka perlu ditetapkan Desa yang menjadi sasaran percepatan penanganan Stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Stunting Tahun 2021;

1

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Lokus Stunting Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa lokus stunting tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi sasaran intervensi penurunan Stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

f

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 139 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKUS STUNTING TAHUN 2021

DESA LOKUS STUNTING

TAHUN 2021

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
1.	Bolaang Uki	a. Molibagu; b. Tabilaa; c. Tolondadu; d. Dudepo;
2.	Helumo	a. Soputa; b. Sinandaka; c. Bakida; d. Halabolu
3.	Tomini	a. Nunuka Raya; b. Tolutu; c. Milangodaa
4.	Posigadan	a. Luwoo; b. Iloheluma; c. Momalia I; d. Meyambanga Timur; e. Molosifat
5.	Pinolosian	a. Linawan; b. Nunuk; c. Ilomata
6.	Pinolosian Tengah	a. Adow; b. Torosik; c. Mataindo; d. Deaga; e. Tobayagan Selatan

7.	Pinolosian Timur	a. Dumagin B; b. Onggunoi Selatan; c. Onggunoi; d. Pidung; e. Modisi; f. Posilagon; g. Iligon h. Perjuangan
----	------------------	--

W BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN *z*



Iskandar Kamaru
ISKANDAR KAMARU *h*